

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bersama dengan sesama atau dengan masyarakat lainnya, karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri, terlebih untuk menyambung hidupnya sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus hidup bermasyarakat, didalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak.<sup>1</sup>

Manusia merupakan individu yang memiliki kehidupan atau jiwa menyendiri. dalam hidupnya. Di samping itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang kehidupannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat di sekelilingnya, karena manusia dari mulai lahir, berkembang dan sampai akhir hayatnya selalu ketergantungan dengan manusia lain di lingkungan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat merupakan hal yang umum bagi seorang manusia dan hanya individu yang memiliki kelainan saja yang mampu mengasingkan diri dari masyarakat di sekitarnya dan tidak membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.

---

<sup>1</sup>Sudikno, Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 4

Manusia pada umumnya dalam siklus kehidupannya memiliki tiga peristiwa penting, diantaranya kelahiran, perkawinan dan kematian. Masing-masing peristiwa, seperti kelahiran seseorang tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Hukum yang timbul dari peristiwa kelahiran yaitu timbulnya hubungan hukum dengan orangtuanya, saudaranya dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa lainnya juga yaitu pada peristiwa perkawinan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum dan kemudian di atur dalam Hukum Perkawinan.

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orangtuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam Hukum Perkawinan.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia itu hidup berdampingan dengan sesamanya manusia dan berusaha meneruskan keturunannya dengan membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah, *Subekti* mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>2</sup>Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa Peraturan - Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.

---

<sup>2</sup>Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia, hlm 23

Pasal 1 Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan yang sah itu merupakan anak yang sah, namun meskipun jarang, tetapi terdapat rumah tangga atau keluarga yang tidak mendapat keturunan karena faktor tertentu. Maka, jika suatu rumah tangga itu tidak diberikan keturunan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak, biasanya pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai keturunan atau anak. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat Indonesia karena sebagian keluarga tidak dapat mempunyai keturunan atau anak kandung. Hal tersebut menjadi faktor dalam perkawinan itu tidak menghasilkan anak, bisa dikarenakan faktor kesehatan, usia atau memang masih belum dikaruniai oleh Tuhan.

Mengangkat seorang anak dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua yang sah atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatannya, membesarkannya dan pendidikan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga

orangtua angkat berdasarkan putusan / penetapan di Pengadilan Negeri.<sup>3</sup> Seorang anak angkat memiliki kedekatan dan peran yang penting bagi anggota keluarga yang mengangkatnya, hal itu menyebabkan orangtua angkat memperlakukan anak angkat seperti anak kandungnya sendiri. Mengangkat anak juga dianggap sebagai suatu cara untuk memperoleh anak. Sudah tidak asing bahwa mengangkat anak juga merupakan cara untuk memancing keturunan bagi keluarga yang belum di karuniai seorang anak kandung. Meski demikian, bukan alasan yang selalu orang lakukan ketika mengangkat seorang anak. Beberapa keluarga mengangkat anak dengan alasan untuk membantu meringankan keluarga si anak tersebut. Mengangkat anak bukan merupakan suatu hal ilegal tetapi ini diatur oleh Negara.

Dalam Pasa 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tersebut di atur bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Terkait pengangkatan seorang anak yang berdasarkan atas ketiadaan suatu unsur yang mengadakan seorang anak, maka hal tersebut bisa dilakukan secara ikatan hukum yang berlandaskan ketetapan hukum yang dilakukan di

---

<sup>3</sup>Erna SofwanSjukrie, 1992,*LembagaPengangkatanAnak*, Mahkamah Agung RI, hlm.17.

<sup>4</sup>ArifGosita. 1989. *MasalahPerlindunganAnak-EdisiPertama*, Jakarta,AkademiPressindo, hlm. 44.

pengadilan, dikarenakan berdasarkan prinsip dalam pembagian harta warisan haruslah ada ikatan darah dari salah satu pemberi warisan atau adanya unsur ketetapan dari pengadilan, secara garis besar bahwa diketahui adanya upaya untuk melakukan usaha dalam hal ini pengangkatan anak. Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara selanjutnya disebut KUHPerdara menyebutkan, bahwa :  
*“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang–Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”*.

Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai pengalihan harta dari orangtua kepada anak-anaknya. Sebagai wujud kasih sayang oleh orangtua angkat kepada anak angkatnya yang telah terjalin diantara keduanya, secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, karena anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan.

Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUHPerdara mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”* Adapun pemberian suatu barang kepada anaknya yang bertujuan untuk digunakan oleh anak tersebut dan memiliki hak atas barang

tersebut pada saat pemberi harta masih hidup dapat di tempuh dengan menggunakan hibah. Adapun hibah adalah sesuatu pemberian yang sifatnya sukarela tanpa ada sebab dan musababnya, tanpa ada kontra prestasi baik dari pihak pemberi atau penerima. Hibah ini pada umumnya tidak dapat untuk di tarik kembali karena hibah itu merupakan suatu pemberian yang sukarela hal ini menjadikan sesuatu yang telah di berikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah tidak dapat untuk di minta kembali oleh si pemberi hibah dengan alasan apa pun. Baik terhadap anak kandung si pemberi hibah maupun anak angkat atau kepada orang lain di luar lingkup keluarga si pemberi hibah.

Akta hibah dibuat harus di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta hibah tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1682 KUHPerdara dimana dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun tugas seorang PPAT yaitu melaksanakan sebagian pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Kehadiran seorang PPAT dapat dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait dengan keadaan tanah dan perbuatan hukumnya.<sup>5</sup>

Tetapi dalam hukum perdata dimungkinkan terjadinya suatu pembatalan hibah baik dikarenakan atas suatu hal tertentu berkaitan dengan kepentingan dari pihak penghibah ataupun dikarenakan suatu hal lain. Kasus pembatalan

---

<sup>5</sup>Fardianzah, Amirudin. 2015. "Pembatalan Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah". *Jurnal Univerisas Brawijaya*. Hlm. 3.

hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat yang dapat disebabkan oleh adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pihak penerima hibah dalam menjalankan hibah yang telah diberikan.<sup>6</sup>

Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali. Kepentingan ini dapat berkaitan dengan adanya hutang dari penghibah yang belum terbayar ataupun dikarenakan suatu hal lain seperti pembatalan pengangkatan anak lalu diikuti dengan adanya pembatalan hibah yang di putuskan dalam Pengadilan Negeri.<sup>7</sup>

Alasan atas pembatalan hibah yang di putuskan dalam Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah dikemukakan di atas akhirnya mendorong Penulis untuk melakukan sebuah penelitian dan penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Untuk Anak Angkat Oleh Orangtua Angkat (Studi Kasus No.102/Pdt.G/2011/PN.YK).”**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orangtua angkat menarik kembali hibahnya kepada anak angkat ?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah terhadap anak angkat ?

---

<sup>6</sup>Azni. 2015. “Eksistensi Hibah dan Positibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2. Hlm. 100.

<sup>7</sup>Bafadhal, Faizah. “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 18

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1 Tujuan objektif dalam penulisan hukum ini yaitu, Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orangtua angkat menarik kembali pemberian hibahnya, selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim atas perkara Nomor 102/ PDT.G/ 2011/ PN.YK.
- 2 Tujuan subyektif dalam penulisan hukum ini yaitu, untuk memperoleh data dan bahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya tentang pembatalan hibah terhadap anak angkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang akan melakukan pembatalan hibah terhadap anak angkat oleh orangtua angkat.